



ANONIM PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2025/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan. Kluet Utara, Kabupaten. Aceh Selatan, Aceh, dengan Alamat email: -----@gmail.com sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Gampong XXXXXX, Kecamatan. Kluet Utara, Kabupaten. Aceh Selatan, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 07 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2025/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ujung, Kecamatan. Kluet Selatan, Kabupaten. Aceh Selatan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
 3. Bahwa dari perkawinan tersebut kami sudah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) XXXXX usia 25 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat
 - 2) XXXXX usia 21 tahun dan sekarang tinggal tinggal bersama Penggugat
 - 3) XXXXX usia 14 tahun dan sekarang tinggal tinggal bersama Penggugat.
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat yang pernah merasakan hidup rukun dan harmonis hanya 10 (sepuluh) Tahun;
 5. Bahwa sejak mei 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :
 - 1) Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - 2) Tergugat seorang yang pemalas dan tidak mau bekerja
 6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang (satu) tahun dan Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya di Gampong Ujung, Kecamatan. Kluet Selatan, Kabupaten. Aceh Selatan.
 8. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil di sebabkan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

Hal. 2 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn



dan tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat Pisah anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat karna masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat karena masih kecil.
10. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
11. Bahwa dibalik permintaan cerai Penggugat terhadap Tergugat. Penggugat ingin anak yang bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX untuk diberikan Hak Asuhnya kepada Penggugat dikarenakan anak tersebut masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan perhatian ibu kandungnya.
12. Bahwa Penggugat berharap Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah anak -anak tersebut dikarenakan Penggugat hanya ibu rumah tangga yang belum bisa bekerja sepenuhnya setiap hari.
13. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat menafkahi anak kandung mereka setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) **XXXXX binti XXXXX** usia 21 tahun
 - 2) **XXXXX bin XXXXX** usia 14 tahun

Di bawah asuhan Penggugat dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut.

4. Menetapkan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya pada masing-masing anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Penggugat setiap bulannya.
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 116/Pdt.G/2025/MS.Ttn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah melampirkan gugatan asli dan selanjutnya Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara gugatan asli dengan gugatan elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan ternyata telah bersesuaian sebagaimana yang tertera di dalam sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan

Hal. 4 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali perubahan yaitu dengan mencabut Posita nomor 11,12 dan 13, juga mencabut petitum nomor 3, 4 dan 5;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan NIK XXXXXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 7 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan yang aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX atas nama XXXXX dan XXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan yang aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Perangkat Desa(kadus baru), bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, mengaku sebagai Saudara Sepupu

Hal. 5 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah sekitar 24 tahun yang lalu dan tercatat di KUA kecamatan Kluet Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX sekarang tinggal tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat juga seorang yang pemalas dan tidak mau bekerja, bahkan sewaktu anaknya yang pertama acara wisuda, Tergugat tidak peduli terhadap biaya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dulu Tergugat ada bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang kebun, namun sekarang sudah tidak mau lagi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tau bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena malas dan tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan dan Tergugat juga tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa(kaur perencanaan), bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, Saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah sekitar 24 tahun yang lalu dan tercatat di KUA kecamatan Kluet Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX sekarang tinggal tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga

Hal. 7 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat juga seorang yang pemalas dan tidak mau bekerja, sebab kalo kita lihat dari segi pisik, Tergugat sehat namun karena memang sudah biasa terima uang dari Penggugat jadi sudah keanakan bahkan untuk sehari-hari saja Tergugat minta uang dari Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dulu Tergugat ada bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang kebun, namun sekarang sudah tidak mau lagi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tau bahwa Penggugat sudah lama bersabar terhadap tingkah laku Tergugat, mana tau bisa berubah, namun sudah sekian lama tidak berubah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan dan Tergugat juga tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.2), menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat tersebut Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak

Hal. 9 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berkas gugatan yang terdapat di SIP (Sistem Informasi Peradilan) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan yang diajukan ke ruang sidang oleh Penggugat dan telah saling bersesuaian, maka Hakim menilai telah memenuhi pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknik Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan:

1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
2. Tergugat seorang yang pemalas dan tidak mau bekerja

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat Penggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 11 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal XXXXX, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rahmad. B bin Bahrum dan Jali Syah putra bin Anwar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Rahmad. B bin Bahrum dan Jali Syah putra bin Anwar adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa Sepengetahuan Saksi, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX sekarang tinggal tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat juga seorang yang pemalas dan tidak mau bekerja, bahkan sewaktu anaknya yang pertama acara wisuda, Tergugat tidak peduli terhadap biaya tersebut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
5. Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
6. Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa para saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama **XXXXX**, **XXXXX** dan **XXXXX** sekarang tinggal tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat juga seorang yang pemalas dan tidak mau bekerja, bahkan sewaktu anaknya yang pertama acara wisuda, Tergugat tidak peduli terhadap biaya tersebut;
- Bahwa meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menuntut agar Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta di atas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan alasan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat juga seorang yang pemalas dan tidak mau bekerja, bahkan sewaktu anaknya yang pertama acara

Hal. 14 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisuda, Tergugat tidak peduli terhadap biaya tersebut dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dengan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama disebabkan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri serta hak dan kewajiban antara suami isteri tidak dilaksanakan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah namun tidak berhasil rukun kembali dan tidak pula ada yang sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم -

"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;"

Hal. 15 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

..

Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan di atas, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama angka (1), sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp218.000 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H. dan Shoim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Gunawan Nattia, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

D.T.O.

Shoim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

D.T.O.

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.

Gunawan Nattia, Lc

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.116/Pdt.G/2025/MS.Ttn